

TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK PADA KEMENTERIAN PANRB

Langkah 1:

Pemohonan informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, baik secara langsung, tidak langsung, maupun melalui Teknologi Informasi.

1. Secara Langsung

Pemohon dapat datang langsung ke Media Center Kementerian PANRB dengan alamat: Gedung Kementerian PANRB Lantai 1, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan 12190

2. Secara Tidak Langsung

Pemohon informasi dapat melakukan permintaan informasi melalui surat yang ditujukan kepada : Menteri PANRB Cq. Sekretaris Kementerian PANRB
Alamat: Jl. Jenderal Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan 12190

3. Melalui Teknologi Informasi

Website : www.menpan.go.id (Kontak Kami)
www.mediacenter.menpan.go.id
<http://siduta.menpan.go.id>
Email : siduta@menpan.go.id
Telepon : 021-7398381 , 021-7246374
Faksimile : 021-7398323 , 021-7246374
Facebook : kementerian PANRB
Twitter : @kempanrb

Langkah 2:

Permohonan informasi harus menyebutkan nama, alamat, subjek/jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan.

Langkah 3:

Petugas Media Center yang menjalankan fungsi sebagai Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) dalam hal ini mencatat semua yang disebutkan oleh pemohon informasi pada langkah 2.

Langkah 4:

Pemohon informasi harus meminta tanda bukti kepada PID Kementerian PANRB bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran permintaan.

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI DI PENGADILAN

Tahap 1. Pengajuan sengketa kepada internal badan publik yang bersangkutan, dimana langkah- langkahnya adalah sebagai berikut:

PPID Kementerian PANRB

Langkah 1

Keberatan diajukan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Sekretaris Kementerian PANRB)

Langkah 2

Sekretaris Kementerian PANRB harus memberikan keputusan/ tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila Kementerian PANRB menguatkan putusan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama keputusan/ tanggapan tersebut.

- ✓ Jika pengaju sengketa puas atas putusan Sekretaris Kementerian PANRB, sengketa selesai.
- ✓ Jika pengaju sengketa tidak puas atas putusan Sekretaris Kementerian PANRB, sengketa dapat dilanjutkan melalui komisi Informasi.
- ✓ Pengajuan sengketa ke komisi Informasi selambat- lambatya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan/ tanggapan tertulis dari Sekretaris Kementerian PANRB

Tahap 2. Pengajuan sengketa kepada Komisi Informasi, yang langkah-langkahnya digambarkan berikut ini:

Komisi Informasi Pusat

Langkah 1:

Pengajuan sengketa ke komisi selambat- lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan / tanggapan tertulis dari atasan / tanggapan tertulis dari Sekretaris Kementerian PANRB

Langkah 2:

Dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa Komisi Informasi harus mula melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan atau adjudikasi

Proses penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi melalui mediasi dan/ atau adjudikasi tersebut diselesaikan paling lambat 100 hari kerja.

a. Jika Sepakat:

Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan , maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh putusan Komisi Informasi.

SELESAI

Putusan Komisi Informasi berdasar kesepakatan para pihak bersifat final dan mengikat.

b. TIDAK SEPAKAT

Jika pada tahap mediasi tidak dihasilkan kesepakatan atau terjadi penarikan diri dari salah satu pihak atau para pihak, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi.

ADJUDIKASI/ SIDANG KOMISI INFORMASI

Jika pemohon informasi tidak menerima / tidak puas dengan putusan Komisi , maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya putusan tersebut, dan menyatakan secara tertulis bahwa tidak menerima atau tidak puas dengan putusan adjudikasi Komisi Informasi

SELESAI

Jika pemohon informasi puas atas keputusan adjudikasi Komisi Informasi, sengketa selesai.

Tahap 3: Penyelesaian Sengketa Informasi Melalui Pengadilan, Yang Langkah-Langkahnya Digambarkan Sebagai Berikut:

1. Gugatan dan pernyataan tertulis hasil adjudikasi Komisi Informasi diajukan ke pengadilan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterimanya putusan Komisi informasi.
2. Pengaduan gugatan dilakukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat (tergugat) adalah Badan Publik Negara.
3. Pengajuan gugatan dilakukan ke Pengadilan Negeri apabila yang digugat (tergugat) adalah Badan Publik selain Negara.

Dibagi menjadi 2:

- a. Jika tidak menerima putusan pengadilan, penggugat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung setelah itu dilanjutkan ke Pengajuan kasasi dilakukan selambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara.
- b. Penggugat menerima putusan pengadilan setelah itu selesai.